

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Profil Singkat Informan

Informan merupakan ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan yang terlibat secara langsung dalam proses pengurusan dan pencairan klaim BPJS Ketenagakerjaan serta mengetahui pembagian dana yang diterima.

a. Identitas Pewaris

Nama : N
Umur : 36 Tahun
Pendidikan : SMA
Alamat : Jl. Kuin Selatan
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Suversior ATK)
Status : Belum Menikah

b. Identitas Ahli Waris

1. Informan I (Saudara kandung laki-laki)

Nama : MF
Umur : 39 Tahun
Pendidikan : SMP
Alamat : Jl. Kuin Selatan

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Status : Sudah Menikah

2. Informan II (Saudara kandung laki-laki)

Nama : MI

Umur : 34 Tahun

Pendidikan : SMP

Alamat : Jl. Kuin Selatan

Pekerjaan : Sopir

Status : Sudah Menikah

3. Informan III (Saudara kandung perempuan)

Nama : S

Umur : 32 Tahun

Pendidikan : SMA

Alamat : Jl. Kuin Selatan

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Status : Sudah Menikah

4. Informan IV (Saudara kandung perempuan)

Nama : RA

Umur : 31 Tahun

Pendidikan : SMA

Alamat : Jl. Kuin Selatan

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Status : Sudah Menikah

2. Deskripsi Kasus

Kasus dalam penelitian ini berawal dari meninggalnya seorang peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 15 Februari 2025 karena sakit. Pada saat meninggal dunia, pewaris belum menikah dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu. Oleh karena itu, pihak yang berhak menjadi ahli waris adalah saudara kandung pewaris. Setelah pewaris meninggal dunia, salah seorang ahli waris mengurus proses pencairan klaim BPJS Ketenagakerjaan yang terdiri atas manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kematian (JKM). Setelah seluruh persyaratan administrasi dipenuhi, dana BPJS Ketenagakerjaan berhasil dicairkan dengan jumlah keseluruhan sekitar Rp. 58.000.000.

Dana yang telah diterima kemudian digunakan untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan kewajiban pewaris, seperti biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang, dan penyelenggaraan acara haul. Setelah kebutuhan tersebut terpenuhi, sisa dana dibagikan kepada ahli waris berdasarkan hasil musyawarah keluarga (*ishlah*). Kasus ini menarik untuk diteliti karena menunjukkan adanya praktik pembagian dana klaim BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan melalui kesepakatan keluarga, tanpa menggunakan perhitungan faraidh secara langsung.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para informan, diperoleh beberapa temuan sebagai berikut:

a. Prosedur Pengajuan Klaim BPJS Ketenagakerjaan

Hasil wawancara dengan bapak MF selaku Informan I sekaligus ahli waris yang mengurus proses klaim BPJS Ketenagakerjaan, diketahui bahwa pewaris memiliki empat saudara kandung sebagai ahli waris, terdiri atas dua laki-laki dan dua perempuan. Meskipun jumlah ahli waris lebih dari satu, proses pengurusan klaim hanya dilakukan oleh satu orang ahli waris, yaitu Bapak MF sebagai kakak kandung pertama. Hal tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan seluruh ahli waris agar proses administrasi tidak menjadi rumit apabila dilakukan oleh beberapa orang sekaligus.

Pengajuan klaim BPJS Ketenagakerjaan mensyaratkan sejumlah dokumen administrasi oleh ahli waris. Menurut penuturan Bapak MF selaku yang mengurus administrasi terkait pencairan BPJS Ketenagakerjaan, syarat yang diminta antara lain adalah surat pernyataan ahli waris, surat keterangan silsilah keluarga, serta beberapa dokumen pendukung lainnya. Dalam kasus ini, pewaris belum pernah menikah sehingga tidak diperlukan surat kuasa dari pasangan. Ia menjelaskan bahwa apabila peserta BPJS belum menikah dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia, maka saudara kandung dapat bertindak sebagai ahli waris yang sah untuk mengurus proses klaim.

Dalam proses pengurusan dokumen, Bapak MF menjelaskan bahwa ia harus mengurus berbagai administrasi di RT, kelurahan dan kecamatan untuk memperoleh surat silsilah keluarga secara resmi. Setelah seluruh

dokumen dinyatakan lengkap, proses pengajuan klaim dilakukan di kantor BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan kartu BPJS Ketenagakerjaan milik pewaris, akta kematian pewaris, serta akta kematian kedua orang tua pewaris sebagai bukti hubungan kekerabatan dan kedudukan ahli waris.

Berdasarkan hasil pengajuan tersebut, dari empat program BPJS Ketenagakerjaan hanya dua program yang dapat dicairkan, yakni Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kematian (JKM). Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) tidak dapat dicairkan karena pewaris meninggal bukan akibat kecelakaan kerja, sedangkan program Jaminan Pensiun (JP) juga tidak dapat dicairkan karena pewaris tidak memiliki isteri maupun anak sebagai penerima manfaat program tersebut.

Total dana yang diterima ahli waris adalah Rp. 58.000.000, terdiri dari Rp. 42.000.000 dari Jaminan Kematian (JKM) dan Rp. 16.000.000 dari Jaminan Hari Tua (JHT). Adapun dana Jaminan Hari Tua (JHT) berasal dari akumulasi iuran yang dibayarkan oleh pewaris selama kurang lebih sembilan tahun bekerja di sebuah toko alat tulis kantor (ATK).¹

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan informan II, yaitu Bapak MI yang juga merupakan ahli waris dari pewaris, secara daring melalui video call. Dalam keterangannya, beliau menyatakan bahwa seluruh ahli waris telah mengetahui dan menyetujui keputusan untuk menunjuk kakak kandung pertama, yaitu Bapak MF, sebagai pihak yang mengurus proses

¹ Bapak MF, Buruh Harian Lepas, "Wawancara Pribadi", Banjarmasin, 29 Desember 2025.

klaim BPJS Ketenagakerjaan, yang mana pada saat proses pengajuan dan pencairan klaim BPJS Ketenagakerjaan berlangsung beliau sedang bekerja di luar Kota Banjarmasin. Menurutnya, penunjukan satu orang perwakilan keluarga dinilai lebih efektif agar proses administrasi dapat berjalan lebih mudah dan tidak menimbulkan kendala.

Bapak MI juga menjelaskan bahwa pekerjaannya sebagai sopir menyebabkan dirinya tidak dapat terlibat secara langsung dalam pengurusan administrasi. Meskipun demikian, beliau tetap mengetahui perkembangan proses klaim melalui komunikasi keluarga dan memberikan persetujuan penuh kepada kakak kandung pertama untuk mewakili seluruh ahli waris dalam proses pencairan dana klaim tersebut.²

Informan III, yaitu Ibu S, menjelaskan bahwa seluruh ahli waris mengetahui dan menyetujui penunjukan kakak kandung pertama sebagai pihak yang mengurus proses klaim BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, keputusan tersebut diambil berdasarkan kesepakatan bersama agar proses administrasi dapat berjalan lebih mudah dan terkoordinasi. Meskipun pengurusan klaim hanya dilakukan oleh satu orang ahli waris, seluruh ahli waris tetap mengetahui dan menyepakati pembagian manfaat yang diterima.

Ibu S juga menjelaskan bahwa dirinya dan Ibu RA selaku ahli waris perempuan memiliki keterbatasan waktu karena berstatus sebagai ibu rumah tangga yang masih mengurus anak-anak mereka, sehingga menyerahkan

² Bapak MI, Sopir, "Wawancara Pribadi", Banjarmasin, 10 Januari 2026.

proses pengurusan administrasi kepada kakak kandung pertama yang dinilai lebih mampu dan memiliki waktu untuk mengurus berbagai persyaratan pencairan klaim BPJS Ketenagakerjaan.³

Informan IV, yaitu Ibu RA, menambahkan bahwa salah satu ahli waris laki-laki lainnya juga tidak dapat terlibat secara langsung dalam proses pengurusan klaim karena sedang bekerja di luar kota, sehingga mengalami keterbatasan dalam mengurus administrasi yang diperlukan. Oleh karena itu, seluruh ahli waris sepakat hanya menunjuk kakak kandung pertama sebagai perwakilan keluarga dalam mengurus proses klaim BPJS Ketenagakerjaan hingga dana tersebut dapat dicairkan.

Proses pengajuan klaim perlu segera dilakukan, karena jika tidak diurus dalam jangka waktu tertentu, maka hak atas santunan tersebut dapat gugur. Ia menjelaskan berdasarkan informasi yang diperoleh, jika dalam waktu lima bulan klaim tidak diajukan atau tidak diselesaikan prosesnya, maka dana tersebut berpotensi tidak dapat dicairkan oleh ahli waris dan akan dialihkan atau disumbangkan kepada dinas sosial. Situasi tersebut mendorong para ahli waris untuk segera mengurus proses klaim tersebut.⁴

Berdasarkan uraian tersebut, proses pencairan klaim BPJS Ketenagakerjaan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu memenuhi syarat administrasi oleh ahli waris, mengurus dokumen di tingkat kelurahan dan kecamatan, serta mengajukan klaim ke BPJS Ketenagakerjaan. Proses

³ Ibu S, Ibu Rumah Tangga, "Wawancara Pribadi", Banjarmasin, 5 Januari 2026.

⁴ Ibu RA, Ibu Rumah Tangga, "Wawancara Pribadi", Banjarmasin, 5 Januari 2026.

ini dapat dilakukan oleh satu orang ahli waris sebagai perwakilan keluarga berdasarkan kesepakatan bersama, sepanjang seluruh ahli waris mengetahui dan menyetujui proses tersebut serta dokumen yang diperlukan telah lengkap.

b. Implikasi Hukum Dari Pencairan Klaim Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Pembagian Warisan

1. Pemenuhan Hak dan Tanggungan Pewaris dari Dana Klaim BPJS Ketenagakerjaan sebagai Harta Peninggalan

Berdasarkan keterangan informan I, jumlah dana klaim BPJS Ketenagakerjaan yang berhasil dicairkan adalah sebesar Rp. 58.000.000, yang terdiri dari Rp. 42.000.000, dari program Jaminan Kematian (JKM) dan Rp16.000.000 dari program Jaminan Hari Tua (JHT). Dana tersebut digunakan secara bertahap untuk memenuhi kewajiban yang melekat pada pewaris. Pertama, sebesar Rp. 7.000.000 digunakan untuk membiayai penyelenggaraan jenazah, dan Rp. 13.000.000 digunakan untuk melunasi utang pewaris. Dengan demikian, total kewajiban yang dipenuhi mencapai Rp. 20.000.000.

Bapak MF menjelaskan bahwa setelah biaya penyelenggaraan jenazah dan pelunasan utang diselesaikan, sisa dana klaim BPJS Ketenagakerjaan berjumlah Rp. 38.000.000. Dari jumlah tersebut, para ahli waris menyisihkan Rp. 10.000.000 untuk dibagikan kepada empat ahli waris, sedangkan Rp. 28.000.000 lainnya disepakati untuk disimpan

dan digunakan dalam kegiatan haul atau peringatan kematian pewaris sebagai bentuk penghormatan dan doa kepada almarhum.⁵

Informan II, yaitu Bapak MI, juga menjelaskan bahwa meskipun dirinya tidak terlibat secara langsung dalam proses pengurusan klaim karena sedang bekerja di luar Kota Banjarmasin, beliau tetap mengetahui dan menyetujui penggunaan dana klaim tersebut. Menurutnya, seluruh ahli waris telah bermusyawarah dan sepakat bahwa dana BPJS Ketenagakerjaan harus terlebih dahulu digunakan untuk memenuhi kewajiban pewaris, terutama biaya penyelenggaraan jenazah dan pelunasan utang. Setelah seluruh kewajiban tersebut terpenuhi, barulah sisa dana dibicarakan bersama untuk kepentingan ahli waris dan pelaksanaan haul almarhum.⁶

Informan III dan IV, Ibu S dan Ibu RA juga menjelaskan bahwa tujuan utama pengajuan klaim BPJS Ketenagakerjaan dilakukan adalah untuk memenuhi berbagai hak dan tanggungan pewaris. Ketika diketahui bahwa pewaris memiliki utang dengan jumlah yang cukup besar, para ahli waris sepakat untuk mengajukan klaim BPJS Ketenagakerjaan, dengan menunjuk kakak pertama sebagai pihak yang mengurus proses administrasi.

⁵ Bapak MF, Buruh Harian Lepas, "Wawancara Pribadi", Banjarmasin, 29 Desember 2025.

⁶ Bapak MI, Sopir, "Wawancara Pribadi", Banjarmasin, 10 Januari 2026.

Mereka menjelaskan bahwa dana hasil pencairan BPJS Ketenagakerjaan terlebih dahulu digunakan untuk membiayai penyelenggaraan jenazah dan melunasi utang, sehingga semua kewajiban finansial dapat diselesaikan. Selain itu, sebagian dana juga disisihkan untuk pelaksanaan haul. Setelah semua tanggungan pewaris diselesaikan, para ahli waris kemudian bermusyawarah mengenai pembagian dana yang telah disisihkan sebesar Rp10.000.000. Dalam hal ini, seluruh ahli waris sepakat untuk menggabungkan dana Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kematian (JKM), karena kedua dana tersebut dianggap sebagai bagian dari harta peninggalan pewaris yang berasal dari BPJS Ketenagakerjaan.⁷

2. Pembagian Sisa Dana Klaim BPJS Ketenagakerjaan Berdasarkan Praktik Ahli Waris

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para ahli waris, diketahui bahwa pembagian dana klaim BPJS Ketenagakerjaan dalam praktiknya tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan *fara'idh* dalam hukum waris Islam. Pembagian dilakukan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan bersama para ahli waris dengan mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan keluarga. Hal ini disebabkan karena dana BPJS Ketenagakerjaan tidak langsung dibagikan sebagai harta warisan,

⁷ Ibu S dan Ibu RA, Ibu Rumah Tangga, "Wawancara Pribadi", Banjarmasin, 5 Januari 2026.

melainkan terlebih dahulu digunakan untuk memenuhi berbagai kewajiban pewaris.

Dari total dana klaim BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp. 58.000.000, sebagian dana telah digunakan untuk biaya penyelenggaraan jenazah dan pelunasan utang pewaris. Selain itu, para ahli waris juga menyisihkan dana sebesar Rp. 28.000.000 untuk keperluan pelaksanaan haul sebagai bentuk penghormatan dan doa kepada almarhum. Meskipun pewaris tidak meninggalkan wasiat mengenai pelaksanaan haul, keputusan tersebut diambil berdasarkan kesepakatan seluruh ahli waris.

Setelah semua kewajiban pewaris dipenuhi, para ahli waris kemudian bermusyawarah untuk menentukan pembagian sisa dana yang tersedia. Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, disepakati bahwa dana sebesar Rp10.000.000 dibagikan secara rata kepada empat orang ahli waris, sehingga masing-masing memperoleh bagian sebesar Rp2.500.000/orang.

Informan I, yaitu Bapak MF sekaligus pihak yang bertanggung jawab mengurus seluruh proses administrasi pencairan klaim BPJS Ketenagakerjaan, menjelaskan bahwa dana Rp. 10.000.000 tersebut dibagikan sama besar kepada masing-masing ahli waris, yaitu sebesar Rp. 2.500.000/orang, tanpa pembeda antara saudara laki-laki maupun perempuan. Menurut beliau, keputusan untuk pembagian ini bukanlah semata-mata keinginan pribadi, melainkan hasil kesepakatan bersama semua ahli waris.

Bapak MF juga menegaskan bahwa dirinya tidak merasa keberatan meskipun menjadi pihak yang mengurus seluruh proses administrasi pencairan klaim BPJS Ketenagakerjaan. Pengurusan tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab keluarga dan untuk mempermudah proses pencairan dana bagi seluruh ahli waris. Para ahli waris tidak mempermasalahkan perbedaan bagian sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan *fara'idh* dalam hukum waris Islam, sebab bagi mereka jumlah yang diterima tersebut dianggap cukup dan dapat diterima oleh semua pihak sebagai bagian harta warisan dari pewaris.⁸

Informan II, yaitu Bapak MI, juga menyampaikan bahwa pembagian dana dilakukan atas dasar musyawarah dan kerelaan seluruh ahli waris. Menurut beliau, yang menjadi prioritas utama bukanlah besar kecilnya bagian yang diterima, melainkan terpenuhinya seluruh kewajiban pewaris terlebih dahulu. Ia menjelaskan bahwa para ahli waris sepakat menyisihkan sebagian dana untuk pelaksanaan haul dan membagikan sisanya secara merata agar tidak menimbulkan perselisihan di antara keluarga.⁹

Informan III, yaitu Ibu S, menerangkan bahwa sisa dana yang diperoleh dari klaim BPJS Ketenagakerjaan tidak seluruhnya langsung dibagikan kepada ahli waris, melainkan sebagian disisihkan oleh ahli

⁸ Bapak MF, Buruh Harian Lepas, "Wawancara Pribadi", Banjarmasin, 29 Desember 2025.

⁹ Bapak MI, Sopir, "Wawancara Pribadi", Banjarmasin, 10 Januari 2026.

waris untuk keperluan haul. Dana yang dialokasikan untuk keperluan tersebut berjumlah sebesar Rp. 28.000.000. Meskipun pewaris semasa hidupnya tidak pernah secara khusus memberikan wasiat atau pesan mengenai pelaksanaan haul, namun keluarga tetap berinisiatif untuk mengadakan kegiatan tersebut.

Para ahli waris sepakat hanya menyisihkan Rp10.000.000 dari total sisa dana yang tersedia untuk dibagi kepada empat orang, dengan ahli waris memperoleh bagian yang sama, sedangkan sisa dana lainnya digunakan untuk kebutuhan yang telah disepakati bersama sebelumnya, yaitu pelaksanaan haul. Ia juga menjelaskan bahwa pembagian dana sebesar Rp10.000.000 secara merata kepada empat ahli waris dianggap sebagai keputusan yang adil dan dapat diterima oleh seluruh anggota keluarga. Menurut beliau, keputusan tersebut diambil secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.¹⁰

Informan IV, yaitu Ibu RA, menyampaikan pandangan yang selaras dengan keterangan Informan sebelumnya mengenai pembagian dana tersebut, bahwa hasil pembagian yang telah disepakati bersama dipandang sudah memenuhi rasa keadilan bagi seluruh ahli waris.

Menurut beliau, yang terpenting bukanlah besar kecilnya jumlah yang diterima oleh masing-masing ahli waris, melainkan bagaimana dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang memberikan manfaat bagi keluarga. Oleh sebab itu, keputusan untuk menyisihkan sebagian

¹⁰ Ibu S, Ibu Rumah Tangga, "Wawancara Pribadi", Banjarmasin, 5 Januari 2026.

dana bagi pelaksanaan haul dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan dapat diterima bersama. Ia juga menegaskan bahwa Informan I tetap menerima hasil musyawarah tersebut dengan baik meskipun memiliki peran besar dalam proses pengurusan pencairan dana klaim.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pembagian dana klaim BPJS Ketenagakerjaan dilakukan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan para ahli waris. Dana klaim tidak seluruhnya langsung dibagikan kepada ahli waris, melainkan terlebih dahulu digunakan untuk memenuhi kewajiban pewaris serta keperluan keluarga yang telah disepakati bersama. Adapun sisa dana yang dibagikan kepada ahli waris dilakukan secara merata tanpa membedakan bagian laki-laki dan perempuan sebagaimana ketentuan *faraidh*, karena pembagian tersebut didasarkan pada asas kekeluargaan, kerelaan, dan kesepakatan seluruh ahli waris.

¹¹ Ibu RA, Ibu Rumah Tangga, “Wawancara Pribadi”, Banjarmasin, 5 Januari 2026.

Tabel 4.1 Data Hasil Penelitian

No.	Informan	Fokus Penelitian	Hasil Temuan Lapangan
1.	MF – Saudara kandung laki-laki pewaris	Prosedur pengajuan klaim BPJS Ketenagakerjaan	Prosedur klaim BPJS Ketenagakerjaan dilakukan oleh satu orang ahli waris, yaitu kakak kandung pertama berdasarkan kesepakatan seluruh ahli waris agar proses administrasi lebih mudah dan terkoordinasi. Pengurusan administrasi dilakukan melalui kelurahan dan kecamatan untuk memperoleh surat keterangan ahli waris dan silsilah keluarga sebelum diajukan ke kantor BPJS Ketenagakerjaan.
		Program BPJS Ketenagakerjaan yang dapat dicairkan	Dari empat program BPJS Ketenagakerjaan, hanya dua yang berhasil dicairkan yaitu program Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp. 42.000.000 dan Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp. 16.000.000 sehingga jumlah dana yang diterima sebesar Rp. 58.000.000.
		Penggunaan dana klaim sebagai harta peninggalan	Dana tersebut digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban pewaris, yaitu penyelenggaraan jenazah sebesar Rp. 7.000.000 dan pelunasan utang Rp.13.000.000.
		Pembagian sisa dana kepada ahli waris	Setelah kewajiban pewaris diselesaikan, sisa dana sebesar Rp38.000.000 dibagi berdasarkan kesepakatan keluarga, yaitu Rp10.000.000 dibagikan sama rata kepada empat ahli waris masing-masing Rp2.500.000, sedangkan Rp28.000.000 disisihkan untuk kegiatan haul.
2.	MI – Saudara kandung laki-laki pewaris	Persetujuan pengurusan klaim	Informan menyetujui penunjukan kakak kandung pertama sebagai pihak yang mengurus klaim BPJS Ketenagakerjaan karena dirinya bekerja di luar Kota Banjarmasin sehingga tidak dapat terlibat langsung dalam pengurusan administrasi.
		Pandangan terhadap penggunaan dana klaim	Dana BPJS Ketenagakerjaan diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban pewaris terlebih dahulu, terutama biaya penyelenggaraan jenazah dan pelunasan utang sebelum dibicarakan mengenai pembagian kepada ahli waris.
		Kesepakatan pembagian dana	Pembagian dana dilakukan berdasarkan musyawarah dan kerelaan seluruh ahli waris. Sebagian dana disisihkan untuk pelaksanaan haul dan sisanya dibagikan secara merata agar tidak menimbulkan perselisihan keluarga.
3.	S – Saudari kandung	Persetujuan pengurusan klaim	Seluruh ahli waris sepakat menunjuk kakak kandung pertama sebagai pihak yang mengurus proses klaim karena dianggap lebih mampu serta memiliki waktu

	perempuan pewaris		untuk menyelesaikan administrasi pencairan BPJS Ketenagakerjaan.
		Tujuan pengajuan klaim	Pengajuan klaim dilakukan untuk membantu menyelesaikan kewajiban pewaris, terutama untuk membayar biaya penyelenggaraan jenazah dan melunasi utang pewaris.
		Kesepakatan dalam pembagian dana	Para ahli waris menyepakati penggunaan sebagian dana untuk kegiatan haul dan menyetujui pembagian dana sebesar Rp10.000.000 secara rata kepada seluruh ahli waris tanpa membedakan laki-laki dan perempuan.
4.	RA - Saudari kandung perempuan pewaris	Alasan penunjukkan pengurus klaim	Pengurusan klaim dilakukan oleh kakak kandung pertama karena salah satu saudara laki-laki lainnya bekerja di luar kota sehingga tidak dapat terlibat langsung dalam proses administrasi pencairan BPJS Ketenagakerjaan.
		Pandangan terhadap pembagian dana	Pembagian dana secara rata dianggap telah memenuhi rasa keadilan seluruh ahli waris karena dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dan tidak menimbulkan keberatan dari pihak mana pun.
		Pertimbangan pembagian warisan	Hubungan kekeluargaan dan musyawarah menjadi pertimbangan utama para ahli waris dalam menentukan pembagian dana secara merata untuk menghindari konflik keluarga serta menjaga keharmonisan antar ahli waris.

B. Analisis Data

1. Prosedur Pencairan Klaim Asuransi BPJS Ketenagakerjaan oleh Ahli Waris di Kelurahan Kuin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, proses pencairan klaim BPJS Ketenagakerjaan dilakukan melalui tahapan administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Meskipun pewaris memiliki empat orang ahli waris, yaitu dua saudara laki-laki dan dua saudara perempuan, pengurusan klaim hanya dilakukan oleh kakak kandung pertama sebagai perwakilan ahli waris. Hal tersebut dilakukan atas kesepakatan seluruh ahli waris guna mempermudah proses administrasi dan menghindari kendala dalam pengurusan klaim.

Penunjukan satu ahli waris sebagai perwakilan dalam pengurusan klaim diperbolehkan selama mendapat persetujuan dari seluruh ahli waris. Hal ini sejalan dengan asas pemberian kuasa dalam hukum perdata yang memperbolehkan seseorang mewakilkan kepentingannya kepada pihak lain berdasarkan kesepakatan. Dengan demikian, ahli waris yang ditunjuk hanya bertindak sebagai perwakilan administratif dan bukan sebagai pemilik tunggal atas dana klaim yang diterima.

Dalam kasus ini, pewaris belum menikah dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu. Oleh karena itu, kedudukan ahli waris beralih kepada saudara kandung sebagai keluarga terdekat yang memiliki hubungan nasab dengan pewaris. Dalam hukum waris Islam, kondisi tersebut sesuai dengan ketentuan *faraidh*, di mana saudara kandung dapat menjadi ahli waris

apabila tidak terdapat ahli waris yang lebih utama, seperti orang tua, anak, maupun pasangan.

Proses pencairan klaim BPJS Ketenagakerjaan mensyaratkan beberapa dokumen administratif, seperti surat keterangan ahli waris, silsilah keluarga, kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, serta akta kematian pewaris dan kedua orang tuanya. Dokumen tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa pihak yang mengajukan klaim benar-benar merupakan ahli waris yang sah. Pengurusan dokumen dilakukan melalui instansi pemerintah mulai dari kelurahan hingga kecamatan sebagai bentuk kepastian hukum terhadap status ahli waris. Namun, mekanisme administratif tersebut hanya berfungsi sebagai alat verifikasi formal dan tidak menentukan besaran bagian masing-masing ahli waris terhadap dana yang diterima.

Berdasarkan fakta di lapangan, tidak semua program BPJS Ketenagakerjaan dapat dicairkan oleh ahli waris. Dari empat program BPJS Ketenagakerjaan, hanya program Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT) yang dapat dicairkan. Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) tidak dapat dicairkan karena kematian pewaris bukan akibat kecelakaan kerja, sedangkan Jaminan Pensiun (JP) tidak dapat diberikan karena pewaris tidak memiliki pasangan maupun anak sebagai penerima manfaat. Selain itu, adanya batas waktu pengajuan klaim mendorong ahli waris untuk segera mengurus pencairan dana agar hak atas manfaat tersebut tidak hilang.

Dengan demikian, peneliti menilai bahwa proses pencairan klaim BPJS Ketenagakerjaan dalam penelitian ini telah dilaksanakan sesuai prosedur administratif dan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, pemahaman mengenai dana klaim sebagai bagian dari harta peninggalan tetap diperlukan agar tidak menimbulkan permasalahan dalam pembagian warisan di kemudian hari.

2. Implikasi Hukum Pencairan Klaim Asuransi BPJS Ketenagakerjaan terhadap Pembagian Warisan

a. Pemenuhan Hak dan Tanggungan Pewaris

Menurut ketentuan hukum waris Islam, harta peninggalan tidak dapat langsung dibagikan kepada ahli waris, melainkan harus terlebih dahulu digunakan untuk memenuhi hak dan kewajiban pewaris, seperti biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat apabila ada. Setelah seluruh kewajiban tersebut terpenuhi, barulah sisa harta dibagikan kepada ahli waris sesuai ketentuan *faraidh*.¹ Prinsip ini sejalan dengan dengan konsep *tartib al-huquq fi al-tirkah*, yaitu urutan pemenuhan hak dalam harta peninggalan sebelum dilakukan pembagian warisan kepada ahli waris.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dana klaim BPJS Ketenagakerjaan yang diterima berjumlah Rp. 58.000.000. Dana tersebut tidak langsung dibagikan, melainkan terlebih dahulu digunakan untuk memenuhi kewajiban pewaris, yaitu sebesar Rp. 7.000.000 untuk biaya pengurusan jenazah dan Rp. 13.000.000 untuk pelunasan utang, sehingga total kewajiban mencapai

¹ Mustari, *Hukum Kewarisan Islam*.h.39-40.

Rp. 20.000.000. Praktik ini menunjukkan bahwa ahli waris telah mengutamakan pemenuhan kewajiban pewaris sebelum melakukan pembagian harta, yang pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip hukum waris Islam.

Terdapat perbedaan kedudukan hukum antara dana Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kematian (JKM). Manfaat JHT memiliki kedudukan sebagai harta peninggalan karena merupakan hak finansial yang telah dimiliki peserta semasa hidupnya. Oleh karena itu, dana JHT dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban pewaris sebelum dilakukan pembagian kepada ahli waris. Berbeda dengan JKJ, manfaat ini merupakan santunan yang diberikan kepada ahli waris akibat terjadinya peristiwa kematian peserta dan bukan merupakan harta yang dimiliki pewaris semasa hidupnya. Dengan demikian, JKJ tidak termasuk dalam kategori *tirkah* atau harta peninggalan dan tidak menjadi objek pembagian warisan menurut ketentuan *faraidh*.²

Dalam kasus yang diteliti, jumlah dana JHT sebesar Rp. 16.000.000 tidak mencukupi untuk menutupi seluruh kewajiban pewaris yang mencapai Rp.20.000.000, sehingga terdapat kekurangan sebesar Rp. 4.000.000. Menurut hukum waris Islam, apabila harta peninggalan tidak mencukupi untuk melunasi seluruh utang pewaris, maka pelunasan dilakukan sebatas harta yang tersedia dan kekurangan tersebut tidak menjadi kewajiban yang harus ditanggung oleh ahli waris.³ Namun demikian, para ahli waris dalam penelitian ini sepakat untuk

² Saleha, Hayati, and Noor, *Kedudukan Klaim BPJS Ketenagakerjaan Sebagai Harta Waris Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal USM Law Review, 7.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 282.

menggunakan sebagian dana JKM guna menutupi kekurangan tersebut sehingga seluruh kewajiban pewaris dapat diselesaikan. Tindakan tersebut dilakukan berdasarkan musyawarah dan persetujuan bersama sebagai bentuk tanggung jawab keluarga terhadap penyelesaian kewajiban pewaris.

Berdasarkan analisis hukum waris Islam, penggunaan dana BPJS Ketenagakerjaan dalam kasus ini menimbulkan implikasi hukum terhadap pemenuhan hak dan tanggungan pewaris. Kewajiban pewaris berupa biaya pengurusan jenazah dan pelunasan utang telah dipenuhi sebelum dilakukan pembagian harta kepada ahli waris, sehingga sesuai dengan prinsip *tartib al-huquq fi al-tirkah*. Akan tetapi, dalam praktiknya terjadi penggabungan antara dana JHT yang berkedudukan sebagai harta peninggalan dengan dana JKM yang merupakan santunan bagi ahli waris. Dari perspektif hukum waris Islam, penggabungan tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan klasifikasi harta karena JKM bukan bagian dari harta warisan, namun secara sosiologis tindakan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk *tabarru'* atau kebajikan dari para ahli waris.⁴

Dengan demikian, implikasi hukum yang muncul adalah terpenuhinya hak dan tanggungan pewaris sebelum pembagian harta, namun disertai adanya pencampuran antara harta peninggalan dan santunan kematian yang secara hukum memiliki kedudukan yang berbeda. Kondisi ini menunjukkan perlunya pemahaman yang lebih komprehensif mengenai status hukum manfaat BPJS Ketenagakerjaan dalam perspektif hukum waris Islam agar tidak terjadi

⁴ *Ibid*, 6.

kekeliruan dalam menentukan sumber harta yang digunakan untuk memenuhi kewajiban pewaris maupun dalam pembagian kepada ahli waris.

b. Pembagian Sisa Dana Klaim BPJS Ketenagakerjaan Menurut Ahli Waris

Dalam masyarakat Banjar Kalimantan Selatan, dikenal dua pola pembagian warisan, yaitu *faraidh-ishlah* dan *ishlah*. Pola *faraidh-ishlah* dilakukan dengan pembagian harta berdasarkan ketentuan *faraidh* terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan musyawarah, sedangkan pola *ishlah* dilakukan sepenuhnya melalui kesepakatan para ahli waris tanpa perhitungan *faraidh*.⁵ Dalam kasus ini, pembagian sisa dana klaim BPJS Ketenagakerjaan lebih mendekati pola *ishlah* karena ditentukan melalui musyawarah keluarga tanpa perhitungan *faraidh*.

Berdasarkan hasil penelitian, sisa dana yang semestinya dibagikan kepada ahli waris berjumlah Rp. 38.000.000. Namun, sebesar Rp. 28.000.000 disisihkan untuk keperluan haul berdasarkan kesepakatan ahli waris, sehingga dana yang dibagikan hanya Rp. 10.000.000 dan dibagi secara merata masing-masing Rp. 2.500.000. Dalam perspektif hukum waris Islam, penggunaan harta untuk keperluan haul tidak termasuk kewajiban yang harus didahulukan sebelum pembagian warisan, sehingga praktik tersebut hanya dapat dibenarkan apabila didasarkan pada kesepakatan sukarela seluruh ahli waris.

⁵ Wahidah, *Relasi Setara Antara Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Kasus Kewarisan Islam (Fara'idh)* (Banjarmasin: Antasari Pess, 2018), h.86.

Pembagian secara merata yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan dengan ketentuan *faraidh* yang menetapkan bagian ahli waris secara proporsional. Dalam hukum waris Islam, bagian ahli waris laki-laki dan perempuan tidak selalu sama karena didasarkan pada ketentuan yang telah ditetapkan syariat. Akan tetapi, dalam praktiknya para ahli waris memilih pembagian yang sama rata berdasarkan pertimbangan musyawarah dan kesepakatan keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsep keadilan yang diterapkan lebih menekankan pada kesetaraan dan keharmonisan hubungan kekeluargaan dibandingkan pembagian secara proporsional sebagaimana diatur dalam *faraidh*.

Berdasarkan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam, para ahli waris diperbolehkan melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing mengetahui bagiannya menurut ketentuan *faraidh*. Namun dalam kasus ini, pembagian dilakukan tanpa terlebih dahulu dilakukan perhitungan *faraidh*, sehingga kesepakatan yang terjadi lebih mencerminkan praktik *ishlah* yang berkembang dalam masyarakat. Meskipun demikian, pembagian tersebut tetap dapat diterima sepanjang dilakukan atas dasar kesepakatan dan kerelaan seluruh ahli waris tanpa adanya unsur paksaan.

Fenomena pembagian secara *ishlah* dalam penelitian ini juga tidak dapat dilepaskan dari budaya hukum masyarakat Banjar yang cenderung mengedepankan musyawarah dan keharmonisan keluarga dalam penyelesaian persoalan waris. Dalam praktiknya, masyarakat Banjar sering memilih pembagian berdasarkan kesepakatan bersama guna menghindari potensi

perselisihan dan menjaga hubungan kekeluargaan. Kecenderungan tersebut semakin terlihat apabila nilai harta yang dibagikan relatif kecil, sehingga para ahli waris lebih memilih pembagian secara merata dibandingkan melakukan perhitungan *faraidh* secara rinci. Dengan demikian, mekanisme *ishlah* yang diterapkan dalam kasus ini dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi sosial yang berkembang dalam masyarakat Banjar untuk menjaga keharmonisan keluarga.

Berdasarkan analisis tersebut, implikasi hukum yang muncul adalah bahwa pembagian dana klaim BPJS Ketenagakerjaan dalam penelitian ini lebih mencerminkan penerapan mekanisme *ishlah* daripada pembagian berdasarkan *faraidh*. Kesepakatan untuk menyisihkan sebagian dana bagi pelaksanaan haul dan membagikan sisanya secara merata kepada seluruh ahli waris menunjukkan adanya pengaruh nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Dari perspektif hukum waris Islam, praktik tersebut pada dasarnya dapat diterima karena dilaksanakan atas dasar musyawarah dan kerelaan para ahli waris.

Namun demikian, pembagian yang dilakukan tanpa terlebih dahulu mengetahui bagian masing-masing menurut ketentuan *faraidh* belum sepenuhnya memenuhi ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam. Kondisi ini menunjukkan adanya kecenderungan masyarakat Banjar untuk mengutamakan keharmonisan keluarga melalui mekanisme *ishlah*, khususnya ketika harta yang dibagikan bernilai relatif kecil. Oleh karena itu, praktik pembagian warisan dalam kasus ini menunjukkan adanya adaptasi antara ketentuan hukum waris Islam dan nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat. Meskipun secara sosial dapat diterima, pemahaman mengenai

ketentuan *faraidh* tetap diperlukan agar tercapai keseimbangan antara kepatuhan terhadap prinsip syariat dan terjaganya keharmonisan keluarga.

c. Pembagian Sisa Dana Klaim BPJS Ketenagakerjaan Menurut *Faraidh*

Setelah dikurangi biaya pengurusan jenazah dan pelunasan utang, diperoleh sisa dana klaim BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp. 38.000.000. Dalam penelitian ini, sisa dana tersebut digunakan sebagai dasar perhitungan pembagian warisan menurut ketentuan *faraidh* untuk mengetahui perbandingan antara praktik pembagian yang dilakukan oleh ahli waris dengan pembagian yang seharusnya diterapkan berdasarkan hukum waris Islam.

Perhitungan *faraidh* dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan seluruh sisa dana yang tersedia sebagaimana dipahami dan dipraktikkan oleh para ahli waris. Meskipun secara normatif terdapat perbedaan kedudukan antara manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Kematian (JKM), perhitungan ini dimaksudkan sebagai pendekatan teoritis untuk menggambarkan pembagian warisan apabila seluruh sisa dana klaim diperlakukan sebagai objek warisan.

Berdasarkan ketentuan *faraidh*, pembagian warisan mengikuti prinsip perbandingan bagian ahli waris laki-laki dan perempuan sebesar 2:1. Dalam kasus ini terdapat dua orang saudara laki-laki dan dua orang saudara perempuan sebagai ahli waris. Dengan demikian, harta warisan dibagi menjadi enam bagian, di mana masing-masing saudara laki-laki memperoleh dua bagian dan masing-masing saudara perempuan memperoleh satu bagian.

Tabel 4.2 Pembagian Sisa Dana Menurut *Faraid*

No	Ahli Waris	Keterangan	Bagian <i>Fara'idh</i>	Nilai setiap bagian
1.	2 org saudara laki-laki	<i>Ashabah Bil Ghair</i> -	4 bagian	4 x 6.333.333 = Rp. 25.333.332 Rp12.666.666/ org
2.	2 org saudara perempuan	<i>Ashabah Bil Ghair</i> -	2 bagian	2 x 6.333.333 = Rp12.666.666 Rp6.333.333/ org
Jumlah	4 Orang	-	6 Bagian	Rp38.000.000

Hasil nilai satu bagian dari harta warisan sebesar Rp. 38.000.000 adalah Rp. 6.333.333. Oleh karena itu, masing-masing saudara laki-laki memperoleh Rp. 12.666.667, sedangkan masing-masing saudara perempuan memperoleh Rp. 6.333.333. Berdasarkan perhitungan tersebut, terlihat adanya perbedaan yang cukup signifikan dengan praktik pembagian yang dilakukan oleh para ahli waris.

Dalam praktiknya, setelah sebagian dana digunakan untuk keperluan haul berdasarkan kesepakatan bersama, dana yang dibagikan kepada ahli waris hanya sebesar Rp. 10.000.000 dan dibagi secara merata sehingga masing-masing ahli waris menerima Rp. 2.500.000. Sementara itu, menurut perhitungan *faraidh*, bagian yang diterima oleh ahli waris laki-laki dan perempuan seharusnya berbeda sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum waris Islam.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa ketentuan *faraidh* memberikan proporsi hak yang berbeda bagi setiap ahli waris sesuai kedudukannya dalam hukum waris Islam. Perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan tidak dimaksudkan sebagai bentuk ketidakadilan, melainkan berkaitan dengan tanggung jawab dan kewajiban yang dibebankan kepada masing-masing ahli waris. Oleh karena itu, prinsip perbandingan 2:1 dipahami sebagai bentuk keadilan proporsional yang menempatkan hak dan kewajiban secara seimbang.

Landasan mengenai hak waris ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 7 yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak atas harta peninggalan, baik sedikit maupun banyak, sesuai bagian yang telah ditetapkan. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam memberikan pengakuan yang adil kepada seluruh ahli waris melalui ketentuan pembagian yang pasti.⁶

مِمَّا وَالْأَقْرَبُونَ وَالْوَالِدَيْنِ تَرَكَ مِمَّا نَصِيبٌ لِلرِّجَالِ

مَّفْرُوضًا نَصِيبًا ۖ كَثُرَ أَوْ مِنْهُ قَلَّ

Artinya : “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan”.⁷

⁶ Wahidah, *Relasi Setara Antara Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Kasus Kewarisan Islam (Fara'idh)* (Banjarmasin: Antasari Pess, 2018), 41–42.

⁷ Qur'an Kemenag, diakses 25 Januari 2026, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=11&to=176>

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *faraidh* lebih dominan pada tahap pemenuhan kewajiban pewaris, sedangkan pada tahap pembagian sisa harta mekanisme yang digunakan cenderung beralih kepada musyawarah keluarga. Hal ini menunjukkan adanya interaksi antara norma hukum Islam dengan nilai sosial dan budaya masyarakat. Dengan demikian, praktik pembagian warisan di masyarakat memperlihatkan bahwa hukum waris Islam diterapkan secara dinamis melalui penyesuaian terhadap kondisi sosial masyarakat setempat.

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa pembagian dana klaim BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh para ahli waris lebih mengedepankan prinsip musyawarah dan kesepakatan keluarga dibandingkan penerapan ketentuan *faraidh* secara langsung. Akibatnya, terdapat perbedaan antara pembagian yang dilakukan menurut kesepakatan ahli waris dan pembagian yang seharusnya diterapkan berdasarkan hukum waris Islam. Implikasi hukumnya adalah hak masing-masing ahli waris menurut perhitungan *faraidh* tidak terlaksana secara penuh karena pembagian dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama tanpa didahului penerapan pembagian warisan sesuai ketentuan *faraidh*. Meskipun demikian, praktik tersebut mencerminkan adanya pengaruh nilai-nilai sosial dan budaya yang masih kuat dalam penyelesaian pembagian harta peninggalan di lingkungan masyarakat.